

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/395/2010

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
 - b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca
- : Surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Cilacap No. 59/YPM NU/Rek/XI/2009 tanggal 3 November 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian Roudlotul Athfal (RA) MASITHOH Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Masithoh Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Cilacap yang beralamat di Jalan Nyamplung RT. 07 RW. VII Kelurahan Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI:

KEPALA BINA PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. CILACAP



Tembusan :

Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Cilacap Utara

D/MYDOK/PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 895 /2010
Tanggal : 18 Maret 2010

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Roudlotul Athfal (RA) MASITHOH Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Alamat Jalan Nyamplung RT. 07 RW. VII Kelurahan Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara.	1 0 1 2 3 3 0 1 0 0 9 0	-



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 19890751990031003